



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1530, 2016

BAPEPTI. Lembaga Kliring. Penjaminan Pasar
Lelang. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG
DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan komoditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi perdagangan komoditi agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberi kesempatan usaha seluas luasnya bagi Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSETUJUAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*).

Pasal 1

Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) harus memiliki persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. memiliki sarana dan prasarana termasuk sistem yang mendukung kliring dan penjaminan Pasar Lelang secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan

- transparan; dan
- d. melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) untuk menjamin penyelesaian transaksi.
- (2) Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. persyaratan untuk menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
 - b. mekanisme kliring dan penjaminan, serta penyelesaian transaksi;
 - c. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.01 dan dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor PL-FRM.II.01.A, PL-FRM.II.01.B, PL-FRM.II.01.C, dan Nomor PL-FRM.II.01.D tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bappebti melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana fisik di kantor Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Bappebti memberikan Persetujuan atau Penolakan permohonan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar

Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terpenuhinya penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

- (4) Bappebti memberikan Persetujuan permohonan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-FRM.II.03 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Bappebti menyampaikan Penolakan permohonan persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan menggunakan Formulir Nomor PL-RM.II.04 ~~sebagaimana~~ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Dalam hal Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) wajib :

- a. menyimpan dana yang diterima dari anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) pada bank umum dan/atau bank devisa;
- b. menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*), kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*); dan